

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Hidup di dunia membutuhkan pemimpin yang dapat mengatur seluruh umat, sehingga umat tidak menjadi tersesat dan menjadi semakin dekat kepada Allah. Seperti halnya kepemimpinan pada masa Rasulullah saw dan para sahabatnya. Kepemimpinan yang dapat merubah segala bentuk keburukan dan kekacauan dunia menuju kebaikan dan keadilan serta ketenangan yang dirasakan. Umat Islam memandang Nabi Muhammad bukan hanya sebagai pembawa agama terakhir yang menjadi pemimpin spiritual, tetapi sebagai pemimpin umat, pemimpin agama, dan pemimpin negara. Kesuksesan beliau saat menjadi pemimpin dalam berbagai bidang merupakan dimensi lain kemampuan sebagai leader dan manajer yang menambah keyakinan akan kebenaran Rasul.<sup>1</sup> Pemimpin dalam islam dikenal dengan term khalifah, kalimat tersebut sangat tidak asing dalam pemaham umat islam, karena dalam Alquran telah ada kalimat tersebut. Kata khalifah dalam Alquran disebutkan sebanyak 127 kali dalam 12 kejadian dengan menggunakan kata khalifah.

Salah satu ayat yang menyebutkan kata khalifah dalam Alquran yaitu terdapat pada Surah al Baqarah ayat 30

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ  
الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿٣٠﴾

“(Ingatlah) ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, “Aku hendak menjadikan khalifah di bumi.” Mereka berkata, “Apakah Engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memuji-Mu dan menyucikan nama-Mu?” Dia berfirman, “Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui.”<sup>2</sup>

Dalam Alquran manusia disebut sebagai khalifah di bumi dan menjadikan semua ciptaan lainnya tunduk kepadanya. Dengan penyebutan seperti ini, Alquran menegaskan kepada manusia terhadap tugas-tugas yang diemban dalam

<sup>1</sup> M. Abdurrahman, *Dinamika Masyarakat Islam dalam Wawasan Fikih*, (Bandung, Remaja Rosda Karya, 2002),h. 33

<sup>2</sup> Abdullah Yusuf Ali, *Al-Quran & Terjemah*, (Jakarta: Lajnah Pentafsiran, Mushaf Al-Quran,2015) h. 45

kehidupannya di muka bumi. Oleh karena itu, beberapa orang mengartikan kata khalifah sebagai pengganti Allah dalam menegakkan kehendak-Nya, bukan karena Allah tidak mampu untuk melakukan segalanya, namun karena Allah ingin memberikan sebuah ujian untuk memberinya sebuah penghormatan.<sup>3</sup> Selain sebagai ujian untuk menjalin hubungan secara vertikal antara Sang pencipta dan ciptaannya, manusia sebagai khalifah juga dituntut untuk menjalin hubungan yang baik secara horizontal dengan sesama makhluk.

Menurut Ahmad Musthafa al-Maraghi memaknai kata khalifah menjadi dua, *Pertama*, khalifah adalah pengganti, maksudnya adalah pengganti Allah SWT untuk melaksanakan perintah-Nya di muka bumi. *Kedua*, khalifah adalah pemimpin yang diberikan tugas untuk memimpin dirinya sendiri dan makhluk lainnya beserta alam semesta dan memakmurkannya untuk kepentingan umat manusia.<sup>4</sup> Dari pemaparan di atas, dapat dipahami bahwa tugas manusia adalah sebagai khalifah di muka bumi untuk menjadi pengganti Allah dalam mengurus dan mengelola alam semesta dan juga sebagai pemimpin makhluk.

Manusia sebagai pengganti Allah maksudnya manusia diberikan tanggung jawab oleh Allah untuk mengurus alam semesta demi kesejahteraan manusia itu sendiri, karena pada dasarnya alam semesta memang diciptakan untuk manusia. Allah telah memberikan perintah kepada manusia untuk mengatur bumi beserta isinya. Ini merupakan sebuah “kekuasaan” yang diberikan Allah kepada manusia sebagai khalifah untuk memakmurkan alam semesta. Oleh karena itu, manusia harus memiliki tanggung jawab moral terhadap pengelolaan dan pemanfaatan seluruh sumber daya yang tersedia di alam semesta ini untuk memenuhi keperluan hidupnya. Namun hak-hak dan kekuasaan yang telah diberikan kepada manusia untuk alam ini harus tetap berada pada garis yang telah ditetapkan Allah SWT dan tidak boleh menyalahinya.<sup>5</sup>

---

<sup>3</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah (Pesan, Kesan, dan Keserasian Alquran)*, Vol. 1, (Tangerang: Lentera Hati, Cet. VIII, 2007), h. 172.

<sup>4</sup> Al-Rasyidin, Samsul Nizar, *Filsafat Pendidikan Islam: Pendekatan Historis, Teoritis dan Praktis*, (Jakarta: PT. Ciputat Press, 2005), Cet. II, h.18.

<sup>5</sup> *Ibid*, h. 19

Makna khalifah yang diartikan sebagai pemimpin, yaitu manusia diberikan tugas agar ada interaksi antara manusia dengan manusia lainnya. Manusia juga diberikan perintah ketuhanan seperti menegakkan kebenaran dan keadilan, mencegah kebatilan, dan juga menyebarkan rahmat Tuhan. Karena kepemimpinan yang dimaksud juga mengandung arti pengayoman, bimbingan, dan pemeliharaan agar setiap individu mencapai tujuan sang penciptanya. Manusia sebagai khalifah memiliki fungsi yang besar dalam menegakkan asas-asas kehidupan di muka bumi, sedangkan manusia sebagai hamba adalah sangat kecil dihadapan Allah SWT.

Pada dasarnya Allah SWT menciptakan hambanya, baik itu laki-laki maupun perempuan semata-mata bertujuan untuk mendarmabaktikan dirinya kepada yang Maha Kuasa yakni Allah SWT. Agama islam datang kemuka bumi ini membawa ajaran egaliter, yaitu memandang manusia itu secara setara atau sederajat, dengan tidak membeda-bedakan ras, kasta, jenis kelamin, jenis kulit, dan lain-lain<sup>6</sup>. Dalam islam yang membedakan seseorang dengan yang lain ialah kualitas ketakwaannya, kebajikannya selama hidup didunia, dan warisan amal baik yang ditinggalkannya setelah meninggal. Ini sesuai dengan bunyi ayat yang dituangkan dalam Qur'an surah Al-Hujurat ayat 13 sebagai berikut;

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١﴾

“Wahai manusia, sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian, Kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha teliti”.<sup>7</sup>

Dengan demikian, Islam tidak pernah membeda-bedakan antara laki-laki dan perempuan, baik dalam hal kedudukan, harkat, martabat, kemampuan, dan kesempatan untuk berkarya.

Suatu hal yang tidak dapat dipungkiri adalah perempuan merupakan bagian integral dari masyarakat. Secara biologis perempuan berbeda dengan laki-laki, tetapi dari segi hak dan kewajiban sebagai manusia itu sama. Jadi, keberadaan

<sup>6</sup> Neng Dara Affiah, *Islam, Kepemimpinan Perempuan Dan Seksualitas*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2017), h. 3

<sup>7</sup> Abdullah Yusuf Ali, *Op.Cit.*, h.324

Perempuan bukan sekadar pelengkap bagi laki-laki melainkan mitra sejajar dalam berbagai aspek kehidupan, baik yang bersifat domestik seperti rumah tangga maupun publik.<sup>8</sup>

Perempuan selalu saja dikaitkan dengan tiga hal, yaitu sumur, dapur, dan kasur. Ketiga hal tersebut sudah tertanam dalam pandangan sebagian orang terutama laki-laki. Menurut mereka, buat apa perempuan sekolah tinggi-tinggi yang berujung mengurus suami dan berdiam diri dirumah. Perlu kita ketahui, itu tergantung dari niat seorang perempuan. Hakikat sebenarnya perempuan perlu bersekolah tinggi-tinggi ialah karena perempuan itu Madrasatul Ummah. Awal seorang anak belajar tentang segalanya adalah dari seorang ibu, perempuan, perempuan. Dia memimpin dan mendidik pengetahuan anaknya, serta memimpin rumah ketika tidak ada suami atau ketika suami pergi mencari nafkah. Disinilah letak sebenarnya hakikat menuntut ilmu seorang perempuan.

Perempuan identik dengan sosok yang lemah, halus, emosional, baperan, dan lain-lain. Sedangkan laki-laki, digambarkan sebagai sosok gagah, pemberani, bertanggungjawab, rasional, dan masih banyak lagi. Penggambaran seperti inilah yang membuat posisi perempuan itu sebagai makhluk Tuhan yang seolah-olah harus dilindungi, dan senantiasa bergantung pada kaum laki-laki. Akibatnya, jarang sekali perempuan itu bisa tampil menjadi seorang pemimpin, karena mereka tersingkirkan dengan laki-laki dengan male chauvinisticnya.

Dasarnya perempuan memiliki sifat-sifat khusus dan alamiah yang diberikan oleh Allah SWT yang membedakannya dengan pria. Sehingga sifat-sifat ini dapat perempuan manfaatkan untuk melaksanakan kepemimpinan dalam kondisi yang sesuai baginya. Berikut beberapa sifat alamiah seorang perempuan tersebut:

#### 1. Partisipasi

Jumlah perempuan saat ini lebih banyak dari laki-laki, bahkan setengah jumlah masyarakat. Saat ini, perempuan memiliki peran dalam semua perubahan ideologi dan pemikiran. Salah satu bentuk partisipasi yang perempuan bisa lakukan adalah musyawarah dalam proses pengambilan keputusan. Perempuan

---

<sup>8</sup> Ida Novianti, *Dilema Kepemimpinan Perempuan Dalam Islam*, Jurnal Studi Gender Dan Anak, 3:2, (2008), h. 1

menyenangi musyawarah, mengungkapkan perasaan, dan partisipasi. Ini merupakan sifat yang baik dan dianjurkan oleh pakar manajemen kepada semua pemimpin perempuan masa kini.<sup>9</sup>

## 2. Memahami kebutuhan sesama Perempuan

Perempuan lebih mampu memahami kebutuhan-kebutuhan sesama perempuannya daripada pria, karena perempuan memiliki peran lebih besar dalam ekonomi. Dan juga perempuan memiliki peran yang besar terhadap segala keputusan-keputusan yang penting berhubungan dengan rumah tangga, pendidikan, kesehatan, membeli rumah, dan lain-lain. Oleh karena itu, sangat penting bagi semua perusahaan untuk memahami cara perempuan berpikir dan mengambil keputusan. Oleh karena itu, Umar Bin Khatab lebih mempercayai dan menunjuk seorang perempuan untuk mengawasi pasar dan harga barang. Jadi, baik dalam masalah ekonomi yang bersifat pribadi maupun yang khusus yang berhubungan dengan perempuan, perempuan lebih mampu mengaturnya daripada laki-laki.<sup>10</sup>

## 3. Pelimpahan dan pemberian wewenang

Dua orang peneliti perempuan Judith Rziner dan Selly Helgusen, dalam buku *“The Female Advantage”* mereka tuangkan penelitian yang menunjukkan bahwa perempuan lebih lembut dalam bekerja daripada pria. Perempuan lebih banyak memberikan wewenang bagi para pegawainya daripada pria. Perempuan lebih memberikan kebebasan dalam hal mengambil keputusan, sehingga menjadikan tim yang semangat dan solid.

## 4. Berpandangan jauh ke depan

Perempuan lebih berpandangan jauh ke masa depan yang akan datang, baik didunia maupun akhirat. Banyak kajian yang telah membuktikan bahwa perempuan lebih gemar dan bersemangat mengumpulkan informasi-informasi daripada pria, dengan begitu ia lebih memiliki pandangan yang jauh ketimbang pria. Pandangan yang jauh ini terkadang menembus ke dunia akhirat,

---

<sup>9</sup> Thariq Muhammad As-Suwaidan & Faishal Umar Basyarahil, *Melahirkan Pemimpin Masa Depan*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2005), h. 207

<sup>10</sup> *Ibid*, h. 209

sebagaimana yang dilakukan oleh istri dari seorang Raja Fir'aun ketika ia meninggalkan kenikmatan dunia dan kemegahan istana dan berkata dengan Bahasa masa depan. Ini sesuai dengan bunyi ayat dalam al-Qur'an Suroh At Tharim ayat 11:

وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي عِنْدَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ وَنَجِّنِي مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ

“Allah juga membuat perumpamaan bagi orang-orang yang beriman, yaitu istri Fir'aun, ketika dia berkata, “Ya Tuhanku, bangunkanlah untukku di sisi-Mu sebuah rumah dalam surga, selamatkanlah aku dari Fir'aun dan perbuatannya, serta selamatkanlah aku dari kaum yang zalim”.<sup>11</sup>

Sifat-sifat diatas semata-mata lebih menunjukkan diri perempuan yang bisa mendukung dan memberi motivasi untuk perempuan yang bercita-cita menjadi seorang pemimpin. Perempuan tidak ada salahnya menanamkan angan serta cita-cita menjadi seorang pemimpin, karena ini memang hal yang wajar dan tidak ada yang bisa menyalahkan.

Surah Al-Baqarah ayat 30 menjelaskan, bahwa setiap orang bisa menjadi pemimpin baik itu laki-laki maupun perempuan. Akan tetapi, pemimpin disini memiliki banyak makna dan cakupan yang luas. Bisa saja kita seorang Perempuan menjadi pemimpin pemerintahan, pemimpin pendidikan, pemimpin keluarga, dan kalau bisa menjadi pemimpin bagi diri kita sendiri. Karena memimpin diri kita sendiri adalah hal yang jauh lebih penting. Kita masih punya tanggungjawab yang harus diemban dan dilaksanakan dengan penuh amanah. Sebagaimana hadits Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Ibn Abbas yang artinya: “Masing-masing kamu adalah pemimpin. Dan masing-masing kamu bertanggung jawab atas yang dipimpinnya.” (Hadits Riwayat Ibn Abbas).

Berdasarkan konsep diatas, tidak ada satu konsep pun dalam al-Qur'an yang membatasi perempuan untuk menjadi seorang pemimpin. Bahkan didalam Al-Qur'an, Allah SWT memerintahkan manusia untuk menjadi pemimpin. Baik itu untuk laki-laki maupun perempuan. Salah satu hal yang sering diperdebatkan ketika

---

<sup>11</sup> *Ibid.*, h. 210

berbicara tentang perempuan ialah apakah perempuan bisa menjadi pemimpin suatu kelompok yang didalamnya mayoritas laki-laki.

Melihat pemimpin saat ini di perusahaan atau organisasi yang bergender perempuan, bahkan posisi middle management pun telah banyak diisi oleh kaum perempuan. Seorang peneliti dari Amerika, pernah melakukan penelitian mengenai gaya kepemimpinan lelaki dan perempuan, penelitian itu dilakukan untuk mengkaji keberhasilan dan pencapaian antara pria dan perempuan, serta kedua gender tersebut layak untuk memimpin. Keberhasilan dan pencapaiannya yang hampir setara terlihat, tetapi yang membedakannya adalah dari sudut cara atau prosesnya.<sup>12</sup>

Sehubungan dengan isu gender dan kepemimpinan Robbins (1998), mengemukakan dua kesimpulan: Pertama, menyamakan antara laki-laki dan perempuan cenderung mengabaikan perbedaan diantara keduanya. Kedua, bahwa apa yang menjadi perbedaan antara perempuan dan laki-laki adalah bahwa perempuan memiliki gaya kepemimpinan yang lebih *democratic*, sedangkan laki-laki merasa lebih nyaman dengan gaya yang bersifat *directive* (menekankan pada cara-cara yang bersifat perintah).

Sejumlah studi lainnya memperlihatkan bahwa terdapat perbedaan mendalam antara laki-laki dan perempuan dalam hal gaya kepemimpinannya. Perempuan cenderung mengadopsi gaya kepemimpinan yang lebih demokratis. Sedangkan laki-laki menggunakan gaya yang mendasarkan pada kontrol dan perintah.<sup>13</sup> Penelitian Tannen (1995) bahwa pemimpin yang menekankan pada hubungan dan keakraban cenderung dimiliki oleh perempuan, memungkinkan seorang pemimpin tersebut bersikap memberdayakan segenap anggotanya, serta menekankan struktur organis. Sedangkan pemimpin yang menekankan pada status dan kemandirian, cenderung dimiliki oleh laki-laki dan memungkinkan pemimpin tersebut mengadopsi struktur hirarkis, spesialisasi, dan perintah.

Perbedaan gaya kepemimpinan laki-laki dan perempuan dapat disimpulkan ssebagai berikut:

---

<sup>12</sup> Iyoes Tobing, *Makalah Kepemimpinan Perempuan*, (Yogyakarta, Paper Presented at Academia), h. 12

<sup>13</sup> Nahiyah Jayidi Faraz, *Makalah Kepemimpinan Perempuan*, (Paper Presented at Universitas Negeri Yogyakarta, Jogja, 2013), h. 1

1. Perempuan cenderung lebih memiliki perilaku yang demokratis dan partisipatif, seperti hormat pada orang lain, perhatian pada orang lain, prihatin terhadap pekerjaannya atau bawahannya dan berbagi kekuasaan serta perasaan dengan orang lain. Gaya seperti ini mengacu pada kepemimpinan interaktif, gaya seperti ini memiliki unsur-unsur kepemimpinan yang transformasional.
2. Berbeda dengan laki-laki yang cenderung lebih mengarah pada perilaku yang *directive* (mendasarkan pada instruksi) dan *assertive* (cenderung agresif dan dogmatik), dan menggunakan otoritas yang biasanya ia miliki untuk melakukan “kontrol dan komando”.<sup>14</sup>

Secara umum, gaya kepemimpinan lelaki dan perempuan adalah sama tetapi situasinya yang akan mungkin berbeda. Penelitian di Amerika Serikat, menyatakan bahwa pemimpin pria lebih berkesan didalam organisasi ketentaraan, sedangkan perempuan dalam organisasi pendidikan dan sosial.

Problematika yang terjadi hari ini banyak perdebatan diantara masyarakat Indonesia mengenai hukum perempuan yang menjadi pemimpin. Contohnya adalah ketika pemilihan presiden di Indonesia pada tahun 1999. Dimana pada saat itu ada kandidat presiden dari kalangan perempuan yaitu Megawati Soekarno Putri. Yang terjadi pada saat itu Masyarakat justru mempermasalkan terkait jenis kelaminnya bukan terkait kemampuan dan kapasitas beliau sebagai pemimpin. Hal ini didasari dengan perbedaan pandangan para ulama atau organisasi kemasyarakatan (ormas) islam terkait boleh atau tidaknya perempuan menjadi pemimpin, terlebih perempuan yang menjadi pemimpin suatu daerah atau bahkan suatu negara.

Perbedaan pendapat di antara para ulama tersebut terjadi dilematis, disatu sisi membolehkan perempuan menjabat kepala negara dengan catatan sesuai konstitusi yang berlaku dengan pertimbangan zaman di mana perempuan sekarang ini banyak memiliki kelebihan dari pada laki-laki baik di bidang ilmu, ekonomi maupun di bidang keahlian seperti perempuan menjadi ahli sains, perempuan menjadi pemimpin perusahaan, bahkan perempuan menjadi pemimpin suatu negara di negara lain, dan menjadi pemimpin partai.

---

<sup>14</sup> Nahiyah Jayidi Faraz, *Makalah Kepemimpinan Perempuan*, (Paper Presented at Universitas Negeri Yogyakarta, Jogja, 2013), h. 2

Sementara para ulama yang mengharamkan dengan pertimbangan tekstual nash Al-Qur'an dan Al-Hadist yang tidak bisa ditawar lagi di samping itu mempertimbangkan kekurangan-kekurangan perempuan secara naluri seperti perempuan melahirkan, perempuan menyusui, dan perempuan hadlanah.

Perbedaan ini tidak jarang disalah gunakan demi kepentingan politik, sehingga pemahaman terhadap nash baik Al-Qur'an dan Al-Hadist tidak lagi sempurna karena disertai dorongan hawa nafsu yang akhirnya memicu pertarungan elit politik. Maka adanya jawaban fenomena perempuan menjabat kepala negara menurut para ulama adalah untuk kepastian hukum. Spesifikasi pembahasan yang disodorkan dalam penelitian ini adalah analisis fatwa tarjih Muhammadiyah dan dewan hisbah Persatuan Islam (PERSIS).

Pertimbangan yang mendasari penulis untuk meneliti pendapat organisasi Muhammadiyah dan PERSIS dalam persoalan hukum khususnya yang berkaitan dengan kepemimpinan seorang perempuan dalam memimpin suatu negara berangkat dari asumsi bahwa kedua organisasi ini dalam melakukan *istimbath al-Ahkam* (pengambilan keputusan hukum) ada sisi perbedaan yang patut diteliti dan dikaji secara akademis. Dalam pemahamannya organisasi Muhammadiyah mendasarkan pada al-Qur'an, as-Sunnah, al-Ijma, dan al-Qiyas pemahaman dan penafsiran tadi, Muhammadiyah menggunakan beberapa pendekatan. Yaitu, pertama pendekatan Bayani adalah pendekatan yang didasarkan pada penjelasan ayat-ayat mujmal, mustarok, mutasyabih. Kedua pendekatan Irfani adalah pendekatan yang didasarkan pada intuisi, ilham, atau bathiniah. Ketiga pendekatan Burhanii adalah pendekatan yang didasarkan pada perpaduan rasio (akal) terhadap nash dan realitas sosial.

Sedangkan PERSIS mengklaim sebagai organisasi yang tidak bennadzhah dalam melakukan *istimbath al-Ahkam*, akan tetapi langsung mengacu pada al-Qur'an dan as-Sunnah. Namun demikian pendapat madzhab dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam menetapkan hukum. Di samping itu, organisasi Muhammadiyah dan PERSIS yang sama-sama merupakan organisasi pembaharu dan sosial keagamaan sangat perlu memberikan respon terhadap persoalan-

persoalan hukum yang aktual dan kontemporer yang muncul belakangan ini termasuk mengenai pemimpin perempuan.

Muhammadiyah dalam buku Tanya Jawab Agama Majelis Tarjih Jilid 4 Halaman 240-244 yang disidangkan pada hari Jum'at tanggal 12 Safar 1433 H yang bertepatan pada tanggal 6 Januari 2012, berpendapat bahwa hukum perempuan menjadi pemimpin adalah boleh. Sedangkan PERSIS dalam surat Keputusan Dewan Hisbah Persatuan Islam No. 008 Tahun 1444H/2023M memiliki pendapat kebolehan perempuan untuk menjadi pemimpin adalah ketika tidak ada lagi calon dari laki-laki. Untuk memberikan ketenangan dan kepastian hukum bagi masyarakat, seperti persoalan kepemimpinan seorang perempuan. Oleh karena itu, dalam penelitian ini penulis mencoba mengangkat judul "Kedudukan Hukum Kepemimpinan Perempuan Menurut Muhammadiyah Dan Persatuan Islam".

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka pembahasan penelitian kali ini adalah Kedudukan Hukum Kepemimpinan Perempuan Menurut Muhammadiyah dan Persatuan Islam. Untuk mempermudah penelitian, dibuat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana faktor-faktor yang melatarbelakangi terbitnya fatwa yang dikeluarkan oleh Muhammadiyah dan Persatuan Islam?
2. Bagaimana mekanisme penerbitan fatwa, dalil hukum, dan dasar pertimbangan fatwa yang dikeluarkan oleh Muhammadiyah dan Persatuan Islam?
3. Bagaimana dampak dan implikasi dari fatwa yang diterbitkan oleh Muhammadiyah dan Persatuan Islam?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini untuk:

1. Mengetahui faktor-faktor yang melatarbelakangi terbitnya fatwa yang dikeluarkan oleh Muhammadiyah dan Persatuan Islam;
2. Mengetahui mekanisme penerbitan fatwa, dalil hukum, dan dasar pertimbangan fatwa yang dikeluarkan oleh Muhammadiyah dan Persatuan Islam

3. Mengetahui dampak dan implikasi dari fatwa yang diterbitkan oleh Muhammadiyah dan Persatuan Islam.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun kegunaan dan manfaat pada penelitian ini ialah:

1. Manfaat Teoritis

Sebagai pengembangan teori dan keilmuan tentang perbandingan, pengembangan keilmuan dalam bidang hukum di Jurusan Perbandingan Madzhab dan Hukum juga di Lembaga Fakultas Syaria“ah dan Hukum terutama tentang Pemimpin Perempuan menurut fatwa Tarjih Muhammadiyah dan fatwa Dewan Hisbah Persatuan Islam.

2. Manfaat praktis

- a. Diharapkan kepada penulis dapat meningkatkan penalaran dan pola pikir, serta mengetahui bagaimana dapat mengetahui dan menggunakan informasi yang diperoleh untuk menjawab masalah dalam penelitian ini.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran kepada para pembaca terkhusus secara kelembagaan bagi para Organisasi kemasyarakatan Islam bahwa informasi menjadi acuan untuk mempelajari masalah tertentu yang berkaitan dengan Pemimpin Perempuan menurut fatwa Tarjih Muhammadiyah dan fatwa Dewan Hisbah Persatuan Islam.

#### **E. Tinjauan Pustaka**

St. Hadijah Wahid, dkk (Artikel) *Kepemimpinan politik perempuan dalam pandangan Muhammadiyah dan relevansinya dengan konsep negara perspektif fiqih siyasah*.<sup>15</sup> Menurut penelitiannya, kepemimpinan perempuan itu memiliki hak dalam kehidupan sosial, termasuk dalam kepemimpinan politik. Dari hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa dalam Muhammadiyah, kepemimpinan perempuan telah memperoleh legitimasi yang lebih luas di bandingkan dengan pandangan konservatif lainnya. Kepemimpinan politik perempuan dalam konsep Negara yaitu Hukum Islam sudah mengatur jelas bahwa kaum laki-laki pemimpin

---

<sup>15</sup> St. Hadijah Wahid, *Kepemimpinan Politik Perempuan Dalam Pandangan Muhammadiyah dan relevansinya Dengan konsep Negara Dalam Perspektif Fiqih Siyasah* (Sinjai: Judicatum, 2024) Vol. 2 No. 2

bagi perempuan, akan tetapi dalam keadaan darurat kaum laki-laki tidak ada yang mencalonkan sebagai pemimpin, kaum perempuan diperbolehkan. Tetapi ada beberapa faktor pendukung dan penghambat dalam kepemimpinan politik perempuan yaitu faktor pendukung terdiri dari struktural, kepercayaan, jaringan, sumber daya manusia (SDM). Faktor penghambat terdiri dari domestik, waktu, rangkap jabatan, dan minat perempuan.

Anna Dwi Rafika dan Muh Nur Rochim Maksum (jurnal), *Kepemimpinan Perempuan Dalam Islam Prespektif Muhammadiyah*.<sup>16</sup> Dalam IJM: Indonesian Journal of Multidisciplinary Volume 2 Nomor 6 Tahun 2024, berdasarkan hasil penelitiannya bahwa Muhammadiyah memiliki pandangan terbuka dan progresif mengenai kepemimpinan perempuan, seperti menegaskan hak dan tanggung jawab setara antara laki-laki dan perempuan. Kemudian berdasarkan penelitian ini juga Muhammadiyah mengakui hak dan tanggung jawab perempuan dalam bidang politik dan sosial. Organisasi ini melalui Aisyiyah telah aktif dalam proses kaderisasi untuk mencetak pemimpin perempuan yang kompeten. Dalam Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah dalam Adabul Mar'ah fil Islam menegaskan bahwa perempuan memiliki kesempatan untuk terlibat dalam politik, termasuk menjadi anggota legislatif, hakim, dan pejabat publik lainnya (Handayani & Rosmilawati, 2019). Hal ini diperkuat dengan keputusan tanfidz Muhammadiyah tahun 2010 yang menegaskan pentingnya kesetaraan gender dalam berbagai aspek kehidupan.

Abdul Hadi (artikel) *Polemik Kepemimpinan Perempuan Perspektif Al-Qur'an*.<sup>17</sup> Dalam Jurnal Madani Institute Politik, Hukum, Pendidikan, Sosial dan Budaya volume 11 No. 1 Tahun 2022. Berdasarkan hasil penelitiannya bahwa Kepemimpinan perempuan dalam Islam telah menjadi perdebatan panjang di kalangan ulama. Sebagian besar perdebatan ini berpusat pada tafsir Al-Qur'an dan hadis yang membahas peran perempuan dalam masyarakat. Menurut penelitian Abdul Hadi (2022), berbagai penafsiran ulama menunjukkan adanya perbedaan

---

<sup>16</sup> Rafika, A. D., & Maksum, M. N. R. (2024). Kepemimpinan Perempuan Dalam Islam Prespektif Muhammadiyah. *IJM: Indonesian Journal of Multidisciplinary*, 2(6), h. 652–663.

<sup>17</sup> Abdul Hadi. (2022). Polemik Kepemimpinan Perempuan perspektif Al-Qur'an. *Madani Institute: Jurnal Politik, Hukum, Ekonomi, Pendidikan Dan Sosial-Budaya*, 11(1), h. 40-49.

pandangan mengenai kepemimpinan perempuan, terutama dalam ranah publik. Dalam surat An-Nisa ayat 34, dinyatakan bahwa laki-laki adalah pemimpin bagi perempuan karena mereka memiliki tanggung jawab dalam menafkahi keluarganya. Beberapa mufassir klasik seperti Abu Ja'far al-Thabarî dan Abu Muhammad Al-Husain Bin Mas'ud Al-Baghawi menafsirkan ayat ini sebagai dasar superioritas laki-laki dalam memimpin, baik dalam rumah tangga maupun dalam lingkup sosial yang lebih luas (Al-Baghawi n.d, At-Thabari, n.d). Namun, pandangan ini mendapat kritik dari ulama kontemporer seperti Quraish Shihab, yang menegaskan bahwa ayat tersebut lebih berkaitan dengan konteks rumah tangga daripada larangan absolut terhadap kepemimpinan perempuan di ranah publik (Shihab, 2012).

Halimatuzzahro, Dkk (Jurnal) *Kepemimpinan Perempuan Dalam Perspektif*.<sup>18</sup> Perempuan juga memiliki hak dalam kehidupannya. Bahkan peluang untuk menjadi seorang pemimpin itu masih ada harapan. Akan tetapi, masih banyak forum yang meragukan kemampuan perempuan menjadi seorang pemimpin. Dikarenakan mereka masih berpegang teguh pada Surah An-nisa ayat 34. Allah SWT tidak pernah membedakan hambanya. Bahkan perempuan juga diciptakan oleh-Nya untuk menjadi khalifah atau pemimpin dimuka bumi ini. Dalam islam pun, perempuan diberikan peluang untuk berkarir dan menuntut ilmu setinggi-tingginya. Untuk apa, tidak lain itu semua agar tercapai kebahagiaan dunia dan akhirat, artinya dengan kedua hal itu perempuan bisa mendidik putra dan putri mereka menjadi muslim sejati. Karena hakikatnya perempuan mencari ilmu untuk kehidupan berkeluarga kelak. Sedangkan dari pandangan ormas NU sendiri, perempuan diberikan dukungan dalam hal memimpin. Asalkan seorang perempuan tidak melupakan peran domestik dan publiknya. Yaitu menjaga keharmonisan berumah tangga.

Ergina Faralita (jurnal) *Kepemimpinan Perempuan Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Gender*.<sup>19</sup> Islam tidak melarang perempuan menduduki jabatan sebagai

<sup>18</sup> Halimatuzzahro. (2020) *Kepemimpinan Perempuan Dalam Perspektif*. Journal of Enterprise and Development (JED) (p-ISSN: 2715-3118/ e-ISSN: 2685-8258)

<sup>19</sup> Faralita, E. (2023). *Kepemimpinan Perempuan Dalam Perspektif Hukum Islam dan Gender*. *SULTAN ADAM: Jurnal Hukum Dan Sosial*, 1(1),h. 24–34.

pemimpin sebab Al-Quran menyebutkan bahwa laki-laki dan perempuan dipersamakan kedudukan dihadapan Allah Swt. Adapun hadis yang melarang perempuan untuk menjadi pemimpin hanya dikhususkan pada kasus persia yang mana anak perempuan yang dijadikan pemimpin tidak mempunyai kemampuan yang cukup untuk memimpin negaranya. Jadi selama perempuan mempunyai kemampuan untuk memimpin tidak masalah baginya untuk menduduki jabatan kepemimpinan. Perspektif gender menyatakan bahwa perempuan tidak diprioritaskan menjadi pemimpin disebabkan adanya pemikiran yang patriral. Mengedepankan laki-laki dengan statatemen yang menyatakan bahwa kewajiban pengurusan rumah tangga ada pada perempuan. Hal ini menyebabkan sempitnya pergerakan perempuan. Namun baik Negara Indonesia dan Islam tidak melarang perempuan untuk menjadi pemimpin

**Tabel 1.1 Tinjauan Pustaka**


NO.	NAMA	JUDUL	METODE PENELITIAN	KESIMPULAN
1.	St. Hadijah Wahid	Kepemimpinan politik perempuan dalam pandangan Muhammadiyah dan relevansinya dengan konsep negara perspektif fiqh siyasah.	Metode penelitian Kualitatif dengan data deskriptif dengan penulisan normatif juga dengan penelitian kepustakaan.	Menurut penelitiannya, kepemimpinan perempuan itu memiliki hak dalam kehidupan sosial, termasuk dalam kepemimpinan politik. Dari hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa dalam Muhammadiyah,

				<p>kepemimpinan perempuan telah memperoleh legitimasi yang lebih luas di bandingkan dengan pandangan konservatif lainnya.</p>
2.	<p>Anna Dwi Rafika dan Muh Nur Rochim Maksum</p>	<p>Kepemimpinan Perempuan Dalam Islam Prespektif Muhammadiyah</p>	<p>Jenis penelitiannya yaitu penelitian hukum normatif dengan pendekatan comparative ampproach.</p>	<p>Muhammadiyah memiliki pandangan terbuka dan progresif mengenai kepemimpinan perempuan, seperti menegaskan hak dan tanggung jawab setara antara laki-laki dan perempuan. Kemudian berdasarkan penelitian ini juga Muhammadiyah mengakui hak</p>

				dan tanggung jawab perempuan dalam bidang politik dan sosial.
3.	Abdul Hadi	Polemik Kepemimpinan Perempuan Perspektif Al-Qur'an	Metode penelitian Kualitatif dengan data deskriptif dengan penulisan normatif juga dengan penelitian kepustakaan.	Kepemimpinan perempuan dalam Islam telah menjadi perdebatan panjang di kalangan ulama. Sebagian besar perdebatan ini berpusat pada tafsir Al-Qur'an dan hadis yang membahas peran perempuan dalam masyarakat. Menurut penelitian Abdul Hadi, berbagai penafsiran ulama menunjukkan adanya perbedaan pandangan

				<p>mengenai kepemimpinan perempuan, terutama dalam ranah publik. Dalam surat An-Nisa ayat 34, dinyatakan bahwa laki-laki adalah pemimpin bagi perempuan karena mereka memiliki tanggung jawab dalam menafkahi keluarganya.</p>
4.	Halimatuzzahro	<p>Kepemimpinan Perempuan Dalam Perspektif</p>	<p>Jenis penelitiannya yaitu penelitian hukum normatif dengan pendekatan comparative approach</p>	<p>Perempuan juga memiliki hak dalam kehidupannya. Bahkan peluang untuk menjadi seorang pemimpin itu masih ada harapan. Akan tetapi, masih banyak forum yang meragukan kemampuan</p>

				<p>perempuan menjadi seorang pemimpin. Dikarenakan mereka masih berpegang teguh pada Surah An-nisa ayat 34. Allah SWT tidak pernah membedakan hambanya. Bahkan perempuan juga diciptakan oleh-Nya untuk menjadi khalifah atau pemimpin dimuka bumi ini.</p>
5.	Ergina Faralita	<p>Kepemimpinan Perempuan Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Gender</p>	<p>menggunakan metode deskriptif analitik komparatif dengan teknik pengumpulan data studi kepustakaan.</p>	<p>Islam tidak melarang perempuan menduduki jabatan sebagai pemimpin sebab Al-Quran menyebutkan bahwa laki-laki dan perempuan</p>

				dipersamakan kedudukan dihadapan Allah Swt. Adapun hadis yang melarang perempuan untuk menjadi pemimpin hanya dikhususkan pada kasus persia yang mana anak perempuan yang dijadikan pemimpin tidak mempunyai kemampuan yang cukup untuk memimpin negaranya. Jadi selama perempuan mempunyai kemampuan untuk memimpin tidak masalah baginya untuk menduduki jabatan kepemimpinan.
--	--	---	--	--

## F. Kerangka Berfikir

### 1. Definisi Operasional

Tinjauan yuridis adalah analisa terhadap permasalahan yang teliti, pengumpulan data atau penyelidikan yang dilakukan secara sistematis dan objektif terhadap sesuatu menurut atau berdasarkan hukum dan undang-undang dalam rangka untuk mengukur kesesuaian dengan peraturan yang berlaku.

### 2. Teori

Secara umum, teori merupakan analisis hubungan antara fakta yang satu dengan fakta yang lain pada sekumpulan fakta-fakta. Labovits dan Hagedorn mendefinisikan teori sebagai ide pemikiran “pemikiran teoritis”, “menentukan” variable-variable dan pernyataan hubungan dapat saling berhubungan. Secara ringkas dengan mengutip Otje Salam dan Anton F. Susanto menjelaskan bahwa teori adalah “bangunan berpikir yang tersusun secara sistematis, logis (rasional), empiris (kenyataannya)”.<sup>20</sup>

#### a. Teori Hukum Islam

Al-Quran dan literatur hukum Islam sama sekali tidak menyebutkan kata hukum Islam sebagai salah satu istilah. Yang ada di dalam al-Quran adalah kata syari’ah, fiqh, hukum Allah, dan yang seakar dengannya. Istilah hukum Islam merupakan terjemahan dari islamic law dalam literatur Barat. Istilah ini kemudian menjadi populer. Untuk lebih memberikan kejelasan tentang makna hukum Islam maka perlu diketahui lebih dulu arti masing-masing kata. Kata hukum secara etimologi berasal dari akar kata bahasa Arab, yaitu yaitu *hakama-yahkumu* yang kemudian bentuk mashdar-nya *hukman*. Lafadz *al-hukmu* adalah bentuk tunggal dari bentuk jamak *al-ahkâm*.<sup>21</sup>

#### b. Teori Perbandingan Hukum

Perbandingan Hukum atau Muqaranah merupakan suatu keadaan yang menunjukkan adanya perbandingan dalam konteks atau permasalahan yang sama dengan perbandingan antara satu perkara atau lebih. Manfaat dari teori

<sup>20</sup> John W. Creswell, *Research Design: Qualitative & Quantitative Approach* (London: Sage, 1993), h. 20

<sup>21</sup> Mardani, *Hukum Islam; Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), h. 14.

perbandingan hukum untuk mengetahui dan memahami latar belakang suatu permasalahan, sumber-sumbernya, perkembangannya, pemecahan dalam hukumnya, membandingkan dari segi hukum baik itu dalam lingkup dalilnya dengan istinbathnya juga mengetahui Perbandingan Hukum atau Muqaranah merupakan suatu keadaan yang menunjukkan adanya perbandingan dalam konteks atau permasalahan yang sama dengan perbandingan antara satu perkara atau lebih. Manfaat dari teori perbandingan hukum untuk mengetahui dan memahami latar belakang suatu permasalahan, sumber-sumbernya, perkembangannya, pemecahan dalam hukumnya, membandingkan dari segi hukum baik itu dalam lingkup dalilnya dengan istinbathnya juga mengetahui permasalahannya dan menentukan persamaan juga perbedaan dengan mengklasifikasikannya. Di sisi lain pula dengan ketentuan hukum yang memiliki batas atas dan batas bawah yang nilai atas memiliki sifat positif dan nilai batas bawah memiliki sifat negatif.

Kemudian dari penjelasan dan pemaparan tentang perbandingan hukum tersebut dibuat kesimpulan dari hasil yang telah ditemukan. “Masalah yang tidak diperselisihkan (keharamannya) tidak boleh diingkari, tapi harus mengingkari masalah yang (keharamannya) belum disepakati.” Kaidah fikih tersebut menjelaskan bahwa semua pendapat yang berbeda yang terjadi di kalangan para ulama itu terjaga dalam hal keharaman yang mutlak dan mengingkari pada hal yang masih di perselisihkan. Kaidah ini juga menjembatani berbagai hal yang memiliki perbedaan pendapat dengan argumentasi yang jelas dan juga tidak boleh menafikan atau menyalahkan pendapat yang lain yang berbeda pendapat.

### c. Teori Fatwa

Fatwa menurut bahasa berarti jawaban dari suatu kejadian (peristiwa), yang merupakan bentukan sebagaimana dikatakan oleh Zamakhsyari dari kata al-fatā (pemuda) dalam usianya, dan sebagai kata kiasan (metafora) atau (isti'arah) menurut Amir Syarifuddin, ilfta berasal dari kata afta, yang artinya memberikan penjelasan. Menurut kamus Lisan al-Arab, fatwa berarti

menjelaskan.<sup>22</sup> Pengertian fatwa menurut syara' ialah menerangkan hukum syara dalam suatu persoalan menjadi sebuah jawaban dari suatu pertanyaan, baik si penanya itu jelas identitasnya maupun tidak, serta berbentuk perseorangan atau kolektif.<sup>23</sup> Sedangkan dalam kamus Bahasa Indonesia mengartikan fatwa sebagai jawaban (keputusan, pendapat) yang diberikan oleh mufti tentang suatu masalah. Fatwa juga bermakna nasihat orang alim, pelajar baik, petuah. Sehingga dapat disimpulkan fatwa adalah hasil ijtihad seorang mufti terhadap peristiwa hukum yang diajukan kepadanya. Fatwa itu sendiri lebih khusus dari pada fikih atau ijtihad secara umum. Karena fatwa yang dikeluarkan sudah dirumuskan dalam fikih, hanya belum dipahami oleh peminta fatwa.

## **G. Langkah-Langkah Penelitian**

### **1. Metode Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif analisis yang merupakan metode untuk mendeskripsikan suatu objek atau permasalahan yang sedang diteliti melalui data yang telah ada atau telah terkumpul dengan mengeksplorasi secara menyeluruh terkait data-data dalam penelitian.<sup>24</sup>

Metode penelitian pada hakekatnya adalah metode ilmiah untuk memperoleh informasi guna tujuan dan kegunaan tertentu. Berdasarkan hal tersebut, ada empat kata kunci yang perlu diperhatikan, yaitu: Metode ilmiah, data, tujuan dan kegunaan. Metode ilmiah berarti bahwa kegiatan penelitian didasarkan pada ciri-ciri ilmiah, yaitu. itu rasional, empiris dan sistematis. Rasional artinya kegiatan penelitian dilakukan dengan cara yang rasional, sehingga pemikiran manusia dapat menjangkaunya. Empiris berarti bahwa metode yang digunakan dapat dirasakan melalui panca indra manusia, sehingga orang lain dapat mengamati dan merasakan metode yang digunakan. Sistematis artinya proses penelitian menggunakan langkah-langkah logis tertentu.<sup>25</sup>

<sup>22</sup> Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), h. 259

<sup>23</sup> Yusuf Qardhawi, *Fatwa Antara Ketelitian dan Kecerobohan*, terj. As'ad Yasin (Jakarta: Gema Insani Press, 1997), h. 5

<sup>24</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2012) h.2.

<sup>25</sup> Ibid., h. 29.

## 2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah kualitatif dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif. Jenis penelitian ini merupakan suatu proses yang diperoleh dari analisis data deskriptif dan informasi yang terdapat dalam berbagai literatur yang berkaitan dengan topik penelitian dalam penelitian ini.<sup>26</sup> Pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menemukan dan menentukan aturan hukum, pendapat-pendapat hukum, asas-asas hukum, perbandingan hukum yang berguna untuk menjawab persoalan atau permasalahan yang sedang dihadapi dalam penelitian ini.<sup>27</sup>

Pada penelitian kali ini penulis melakukan penggalian data dengan metode kajian pustaka dimana peneliti menggali informasi dari penelitian penelitian sebelumnya sebagai bahan perbandingan, baik mengenai kekurangan atau kelebihan yang sudah ada. Selain itu, peneliti juga menggali informasi dari buku-buku maupun skripsi dalam rangka mendapatkan suatu informasi yang ada sebelumnya tentang teori yang berkaitan dengan judul yang digunakan untuk memperoleh landasan teori ilmiah.

## 3. Sumber Data

Teknik penggalian data dilakukan data primer maupun sekunder merupakan data yang dikumpulkan dalam penelitian kepustakaan atau library research. Penelitian kepustakaan yaitu untuk mencari bahan-bahan atau data yang bersifat sekunder yaitu data yang erat hubungannya dengan bahan primer dan dapat dipakai untuk menganalisa permasalahan.

Sumber primer yang dimaksud penulis dalam penelitian ini ialah Al-Quran dan As-sunnah, yang menjadi pedoman hidup orang islam. Juga Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan dan Undang-Undang keluarga islam (wilayah wilayah persekutuan) 303/1984 dan enakmen UU keluarga islam di semua negeri di Malaysia, pun berbagai literatur yang menyangkut penelitian

---

<sup>26</sup> Emzir, *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data*, cet.2 (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011), h.2

<sup>27</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), h. 14

ini bisa menjadi sumber sekunder yang sudah tertera pada poin tinjauan pustaka diatas.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data menggunakan teknik Studi pustaka, yaitu kegiatan yang berkenaan dengan mencatat, mengumpulkan serta mengkaji penelitian dan menyimpulkan hasil dari penelitian.

#### 5. Metode Analisis Data

Analisa data dalam penelitian ini yaitu dengan mengklasifikasikan data-data yang ada kemudian penulis menguraikan data dengan teratur kemudian data-data tersebut juga di analisa dan dipaparkan secara deskriptif yang kemudian dapat disimpulkan dengan persamaan dan perbandingan antara keduanya.

